



**PUTUSAN**

Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **JOKO SUSANTO** bertempat tinggal di Jalan Semeru XV-W-9 RT 002/RW 001, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
  - II. **PT PLUS MEDIA**, berkedudukan di Perum Tegal Besar Permai I Blok AX, Nomor 34 Jember;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Lawan

**PT. MNC SKY VISION Tbk.**, bertempat tinggal Wisma Indovision I, Jalan Raya Panjang, Blok Z/III, Lantai 9 Green Garden, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hari Susanto, selaku Wakil Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Honoratus Silvester Huar Noning, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum HSAP dan Rekan, beralamat di Gedung Gajah Unit ABC, Jalan Dr. Sahardjo, Nomor 111, Lt. 3-BV, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat Sebagai Pemilik Ijin Dan Hak Siar Indovision

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha di bidang Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai pemilik TV berlangganan dengan nama produk dan/atau merek dagang yaitu Indovision, sebagaimana terhadap merek dagang Indovision tersebut merupakan milik dari Penggugat yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 1 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asasi Manusia sejak tanggal 12 Desember 2000 dan diperbaharui kembali pendaftaran merek tersebut pada tanggal 20 April 2009;

3. Bahwa Penggugat bekerjasama dengan pihak yang memiliki industri penyiaran dari berbagai Negara untuk memperoleh ijin dan hak menyiarkan/menayangkan secara eksklusif tayangan berbagai siaran berikut konten-kontennya (isi-isinya), dan saat ini Penggugat telah memperoleh ijin dan hak menyiarkan/menayangkan tersebut, serta secara khusus Penggugat telah ditunjuk oleh pemilik industri penyiaran dari berbagai Negara sebagai pemegang hak sub-lisensi dari siaran-siaran berikut ini:
  - a. Fox Movies Premium;
  - b. Star World;
  - c. National Geo Wild;
  - d. National Geographic;
  - e. National Geographic Channel;
  - f. MGM;
  - g. KidsCo;
  - h. Nickelodeon;
  - i. NGC;
  - j. Universal;
  - k. MNC Music;
  - l. MNC News;
  - m. MNC Entertainment;
  - n. MNC Lifestyle;
  - o. MNC Sport 1 dan 2;
  - p. Trace;
  - q. Vision 1 Sport;
  - r. KBS;
  - s. SunTV;
4. Bahwa penunjukkan Penggugat sebagai pemegang hak sub-lisensi dari siaran-siaran sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, secara tegas dan berdasarkan hukum melarang pihak-pihak yang tidak ditunjuk oleh Penggugat menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaran-siaran dalam Indovision kepada pihak manapun dengan cara-cara yang bertentangan

Halaman 2 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak-hak Penggugat maupun hak-hak dari pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Penggugat;

Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dengan iktikad tidak baik dan melawan hukum telah menyiarkan dan/atau meredistribusikan siaran-siaran indovision milik penggugat selaku pemegang hak siar.

5. Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah perorangan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dalam perseroan terbatas yang bernama PT. Plus Media berkedudukan di Perum Tegal Besar Permai I Blok AX Nomor 34, Jember, Jawa Timur. Sedangkan Tergugat II dalam perkara *a quo* yaitu badan hukum perseroan terbatas yang bernama PT. Plus Media berkedudukan di Perum Tegal Besar Permai I Blok AX Nomor 34, Jember, Jawa Timur, yang melakukan kegiatan penyiaran/penayangan televisi berlangganan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama;
6. Bahwa pada periode bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2013, Penggugat menemukan adanya kegiatan penyiaran/penayangan siaran-siaran Indovision milik Penggugat yang meliputi siaran : Fox Movies Premium, Star World, National Geo Wild, National Geographic Channel, MNC Sport 1 dan 2 (selanjutnya disebut "Siaran Premium Indovision"), melalui usaha televisi berlangganan milik Tergugat II yang dikelola oleh Tergugat I di daerah Jember dan daerah Jawa Timur tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari Penggugat selaku pihak yang memegang hak siar atas Siaran Premium Indovision;
7. Bahwa cara Tergugat I dan Tergugat II dapat memperoleh/menangkap Siaran Premium Indovision tidak dengan cara bekerjasama dengan Penggugat sehingga mendapatkan lisensi dari Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menggunakan alat-alat berupa: *receiver* HD DVB S2 dengan menggunakan satelit Measat 3, NSS 6, Taikom 5, Abstar 7, dan Intelsat 20, serta menggunakan *receiver* Aora TV dan Orange TV untuk memperoleh/menangkap siaran film Indonesia (lokal);
8. Bahwa kegiatan penayangan/penyiaran kepada masyarakat umum atas Siaran Premium Indovision yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak bekerjasama dengan Penggugat sebagaimana angka 6, 7 & 8

Halaman 3 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan *a quo*, telah memberlakukan penarikan tarif sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada setiap pelanggannya sejak bulan Agustus 2011 hingga bulan Juli 2013;
9. Bahwa jumlah pelanggan televisi berlangganan dari Tergugat II sejak bulan Agustus 2011 hingga bulan Juli 2013 mencapai jumlah 9.251 (sembilan ribu dua ratus lima puluh satu) pelanggan, sehingga dari melakukan kegiatan penyiaran Siaran Premium Indovision milik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;
  10. Bahwa senyatanya Tergugat I dan Tergugat II sebagai badan hukum dalam menjalankan kegiatan penyiaran Siaran Premium Indovision milik Penggugat tidak memiliki ijin dari Penggugat selaku pemilik dan pemegang ijin lisensi penyiaran tersebut, serta selama Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyiaran Siaran Premium Indovision tidak memberikan keuntungan (*royalty*) kepada Penggugat;
  11. Bahkan senyatanya usaha televisi berlangganan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan penyiaran;
  12. Bahwa kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana angka 6–11 Gugatan *a quo*, telah terlebih dahulu memperoleh putusan hukum secara pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Jmr., tanggal 24 Juli 2014;
  13. Bahwa dengan adanya putusan perkara pidana tersebut, senyatanya perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang menjalankan kegiatan penyiaran termasuk tidak terbatas melakukan penyiaran Siaran Premium Indovision milik Penggugat tanpa adanya ijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta, senyatanya dan telah terbukti sebagai perbuatan Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya cukup disebut “UU Hak Cipta”);
  14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8 di atas, senyatanya merupakan perbuatan Pelanggaran Hak

Halaman 4 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta, dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Hak Cipta, Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta milik Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran Hak Cipta yaitu melakukan penyiaran/penayangan Siaran Premium Indovision tanpa seijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian materiil, yang didasarkan pada keuntungan berupa biaya berlangganan yang Tergugat I dan Tergugat II terima dari masyarakat dengan menjual Siaran Premium Indovision milik Penggugat senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per bulan yang telah dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang periode dari Agustus 2011 sampai dengan Juli 2013, dengan perincian sebagai berikut:

24 bulan x Rp. 20.000,- x 9.251 pelanggan = Rp4.440.480.000,00  
Biaya 15 Receiver + 15 Kartu + 2 Parabola Mini = Rp 11.750.000,00

----- +  
Total =Rp4.452.230.000,00

(empat miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil, yang didasarkan kepada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan berkurangnya minat masyarakat untuk membeli layanan TV berlangganan kepada Penggugat serta menurunnya reputasi bisnis Penggugat dimata rekan-rekan bisnis Penggugat yang apabila dikonversi ke dalam bentuk uang dapat ditaksir mencapai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp24.425.230.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng dan wajib dibayar secara seketika dan sekaligus;

Halaman 5 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut, Penggugat secara damai telah melakukan upaya permintaan ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat somasi secara berturut-turut yaitu:

- a. Surat Somasi I No. 080/SHR/PI-R/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- b. Surat Somasi II No. 091/SHR/PI-R/11/2014 tanggal 3 November 2014;
- c. Surat Somasi III No. 330/SHR/PI-R/07/2015 tanggal 13 Juli 2015;

Akan tetapi permintaan ganti kerugian secara damai tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terdapat itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dan karenanya merupakan langkah hukum yang tepat Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo*;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar gugatan *a quo* yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim menjadi tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletak sita jaminan terhadap asset-asset milik Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan rumah Tergugat I yang terletak di Jalan Semeru XV-W-9 RT 002/RW 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- b. Tanah dan bangunan kantor Tergugat II yang terletak di Perum Tegal Besar Permai I Blok AX Nomor 34, Jember, Jawa Timur;

18. Bahwa jika sekiranya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

19. Bahwa mengingat gugatan ini timbul karena Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*voeledig bewijs*), dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) H.I.R., maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp4.452.230.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:
  - a. Rumah Tergugat I yang berdomisili di Jalan Semeru XV-W-9 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
  - b. Kantor Tergugat II yang berdomisili di Perum Tegal Besar Permai I Blok AX Nomor 34, Jember, Jawa Timur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Subjecto*):
  - Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
  - Bahwa, karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat terkait Penggugat Sebagai "Pemilik Ijin dan Hak Siar Indovision" maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat I harus dilepaskan dari tanggung jawab hukum dalam perkara ini;
  - Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan "bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai Direktur Utama PT. Plus Media, yang berkedudukan di Perum Tegal Besar Permai I Blok. AX Nomor 34 Jember, karena berdasarkan surat tanggal. 17 Juli 2012, Tergugat I telah menyatakan berhenti dan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. Plus Media, dan mengenai hal-hal yang menyangkut seluruh kewajiban dan pertanggung jawaban operasional, Perijinan dan Keuangan telah berakhir yang selanjutnya menjadi tanggung jawab secara keseluruhannya kepada Direktur Utama yang baru;
  - Bahwa, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 17 Juli 2012, telah mengambil Keputusan berdasarkan hasil rapat secara musyawarah dan mufakat telah disepakati untuk reposisi jajaran Direksi dan Komisaris digantikan oleh Sdr. Eko Agus Kurniawan, maka dengan Penggugat telah salah memasukan Tergugat I sebagai pihak dan oleh karena itu Tergugat I harus dilepaskan dari tanggung jawab hukum dalam perkara ini;
  - Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa "Tergugat I tidak kompeten untuk digugat dalam perkara ini, sehingga gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah "*error in subjecto*" dan oleh karena itu sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - Bahwa, suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karena hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 1971, Nomor 294 K/Sip/1971) mensyaratkan bahwa: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum);
  - Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Tergugat I tidak kompeten untuk digugat didalam perkara ini, sehingga gugatan terhadap

Halaman 8 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah *error in subjecto*, dan oleh karena itu sudah sepatutnya harus dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*):
  - Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;
  - Bahwa, Tergugat I tidak kenal dengan Penggugat dan disamping tidak kenal, Tergugat I juga tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, Karena hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut oleh Pengadilan guna diperiksa (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 1971, Nomor 294 K/Sip/1971) mensyaratkan bahwa : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum);
  - Berdasarkan, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
  - Bahwa, karena Tergugat I bukan sebagai Direktur Utama PT. Plus Media tetapi oleh Penggugat Tergugat I dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini sedang pejabat Pengganti Tergugat I tidak dimasukkan sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat telah memasukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, sedang sejak 17 Juli 2012, Tergugat I telah menyatakan berhenti dan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. Plus Media dan selama Tergugat I menjadi Direktur Utama PT. Plus Media tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
  - Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/SKTA.KRN/2011, tanggal 24 Maret 2011. PT. Krista Rafi Nusantara telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Plus Media, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam formulasi gugatan yang kekurangan pihak (*plurium ietis consortium*), karena: tidak

Halaman 9 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan PT. Krista Rafi Nusantara sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa, karena formulasi gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah mempelajari dan memperhatikan secara cermat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 12 Oktober 2015 maka Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, kabur dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa PT. Plus Media yang dikelola oleh Tergugat II dimana sebelumnya Tergugat I sebagai Direktur Utama telah melakukan kontrak kerja sama *content* siaran dengan PT. Krista Rafi Nusantara yang beralamat di Pesona Wahidin Regency, Blok A 19 Gresik dan sebagai Direktumya bernama Teddy Anugrianto, S.H., dengan Surat Kontrak Kerjasama Nomor 001/SKIA/KRN/2011;
- Bahwa PT. Krista Rafi Nusantara tersebut diatas telah ditunjuk oleh PT. MNC Sky Vision dengan perjanjian Kerjasama Penayangan *Content* Siaran Nomor 213/LG.PKS/MNCSV.KRN/XI/10 yang wilayahnya termasuk di Jember (PT. Plus Media);
- Bahwa pengembangan area termasuk di Jember (PT. Plus Media) telah dilaporkan oleh PT. Krista Rafi Nusantara kepada PT. MNC Sky Vision;
- Bahwa dengan demikian adalah tidak benar apabila PT. Plus Media melakukan siaran tanpa ijin PT. MNC SKY VISION, seharusnya dikonvermasi terlebih dahulu kepada PT. Krista Rafi Nusantara;
- Bahwa dengan uraian tersebut di atas secara hukum telah temyata bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yang sangat berkompeten dalam perkara *a quo* tetapi tidak dimasukkan atau tidak didudukkan sebagai Tergugat yaitu PT. Krista Rafi Nusantara, sehingga gugatan tersebut tidak sempurna dan kabur;

Bahwa oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 08/HAKI.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp4.440.480.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupaiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 6 April 2016, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2016 dan 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 27 April 2016 dan 29 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2016 dan 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 11 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Memori Kasasi I Joko Susanto:

Dasar Hukum dan Alasan Permohonan Kasasi:

- Bahwa, dasar hukum diajukan permohonan Kasasi dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta *jo.* Pasal, 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Adapun alasan permohonan kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung, hal ini dikarenakan didalam putusan *a quo* tersebut:
  - a. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - b. *Judex Facti* lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- A. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:
  - Putusan Pengadilan Niaga Surabaya melanggar ketentuan undang-undang;
  - Bahwa, Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merupakan bentuk putusan yang melanggar ketentuan Undang Undang Hukum Acara Perdata dan Undang Undang Hak Cipta karena pada dasarnya tidak memenuhi ketentuan (HIR) dan Rv, karena dalil gugatan *a quo* kabur dan tidak sempurna, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - Subjek hukum: Bahwa, Tergugat I. (Pemohon Kasasi) bertempat tinggal di Jalan Semeru XV-W-4, RT 002, RW 001, Kelurahan, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember; Tetapi dalam gugatan *a quo* Tergugat I. (Pemohon Kasasi), Tertulis: bertempat tinggal di Jalan Semeru XV-W-9, RT 002, RW 00, Kelurahan, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember; berdasarkan fakta hukum yang demikian secara jelas dan nyata gugatan *a quo* telah tergolong dan termasuk dalam kualifikasi gugatan yang salah alamat (*error in subjecto*);
    - Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangan hal tersebut di atas, sehingga menghasilkan putusan yang bernilai berat sebelah dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan pada khususnya Tergugat I (Pemohon Kasasi);
    - Bahwa, Karena Putusan *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan

Halaman 12 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan demikian *Judex Facti* terbukti salah dalam menerapkan hukumnya atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan tersebut;

- Pokok dan dasar gugatan *a quo*, adalah "Pelanggaran Hak Cipta dan Ganti Kerugian";
- Bahwa, Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat (Termohon Kasasi) terkait Penggugat sebagai "Pemilik Ijin dan Hak Siar Indovision" maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat I (Pemohon Kasasi) harus dilepaskan dari tanggung jawab hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa, tidak benar dalil Penggugat (Termohon Kasasi) yang menyatakan "bahwa Tergugat I (Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo* adalah sebagai Direktur Utama PT. Plus Media, yang berkedudukan di Perum Tegal Besar Permai I Blok.AX Nomor 34 Jember, karena berdasarkan surat tanggal 17 Juli 2012, Tergugat I (Pemohon Kasasi) telah berhenti dan mengudurkan diri sebagai Direktur Utama PT. Plus Media, dan mengenai hal-hal yang menyangkut seluruh kewajiban dan pertanggung jawaban operasional, perijinan dan keuangan telah berakhir yang selanjutnya menjadi tanggung jawab secara keseluruhannya kepada Direktur Utama yang baru;
- Bahwa, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Juli 2012, telah mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat secara musyawarah dan mufakat telah disepakati untuk Reposisi jajaran Direksi dan Komisaris digantikan oleh Sdr. Eko Agus Kurniawan, maka dengan demikian Penggugat (Termohon Kasasi) telah salah memasukan Tergugat I (Pemohon Kasasi) sebagai pihak dan oleh karena itu Tergugat I (Pemohon Kasasi) harus dilepaskan dari tanggung jawab hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa "Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak kompeten untuk digugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I (Pemohon Kasasi) adalah *error in subjecto* " dan oleh karena itu sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa, suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karena hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 1971, Nomor 294 K/Sip/1971) mensyaratkan bahwa : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Tergugat I (Termohon Kasasi) tidak kompeten untuk digugat didalam perkara *a quo* sehingga gugatan terhadap Tergugat I (Pemohon Kasasi) adalah *error in subjecto*, dan oleh karena itu sudah sepatutnya harus dinyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. *Judex Facti* lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Putusan Pengadilan Niaga Surabaya melanggar ketentuan undang undang;
  - Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang amarnya adalah:  
Dalam Eksepsi:
    - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara:
    - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    - Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
    - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp4.440.480.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai;
    - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.266.000,00 ( empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    - Menolak, gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 14 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan yang demikian ini adalah merupakan bentuk putusan yang melanggar ketentuan Undang Undang Hukum Acara Perdata dan Undang Undang Hak Cipta, karena:

- *Judex Facti*, dalam mencari dan menemukan hukum tidak berusaha untuk menggali lebih dalam tentang perkara *a quo* mengenai kekhususan hak cipta sebagai suatu hak yang bersifat eksklusif sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Hak Cipta, dengan tidak adanya pemeriksaan dan pertimbangan hukum mengenai: Apakah benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta dari materi ciptaan Pemohon Kasasi sesuai dengan Ketentuan pasal 14 *jo.* Pasal. 15 Undang Undang Hak Cipta ;

C. Pertimbangan *Judex Facti* tidak saksama, tidak lengkap dan tidak cermat:

- Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Niaga *a quo* halaman 35 alinea ke-12 yaitu : “.....Menimbang , bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa P-9 maupun bukti Tergugat berupa T.1-5 yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Jmr, tanggal 23 Juli 2014, bukti mana telah menunjukkan bahwa Tergugat I selaku Direktur dari Tergugat II telah dinyatakan terbukti “bersalah melakukan tindak pidana berupa melakukan penyiaran tanpa ijin dari Pemegang Hak Siar, pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat I (Pemohon Kasasi) diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember dan dijatuhi pidana karena “Melanggar Pasal 58 huruf b *jo.* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran“, yang amarnya berbunyi : “ .....telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang sebelum menyelenggarakan kegiatannya wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiran“ sehingga dengan demikian Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak melanggar Hak Cipta

Halaman 15 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijadikan dasar dan alasan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo*;

- Bahwa, pertimbangan *judex facti* memeriksa perkara *a quo* sangat tidak berdasar pada hukum, karena perbuatan Tergugat I (Pemohon Kasasi) tersebut bukan merupakan pelanggaran Hak cipta;
- Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* halaman 37 alenia ke-14, yaitu : ".....Tergugat I selaku Direktur Tergugat II telah melakukan kegiatan berupa tanpa ijin telah melakukan penyiaran/meredistribusikan siaranan indovision milik Penggugat selaku pemegang Hak Siar.....dst  
"Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar dan sangat tidak mendasar hukum, karena: Tergugat I (Pemohon Kasasi) berpegang pada Surat Kontrak Kerja Sama Nomor 001/SKTA.KRN/2011, tanggal 24 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Teddy Anugrianto, S.H., selaku Pihak Pertama dan Tergugat I/Pemohon Kasasi (Joko Susanto) selaku Pihak Kedua dimana Pihak Pertama memberikan pada Pihak Kedua *head end* yang telah didistribusikan oleh *content provider* dan memberikan perlindungan bagi L.O. (Lokal Operator) yang telah bekerjasama dengan Rafi Vision tetapi sesuai dengan batasan wilayah dan hukum di daerah masing-masing L.O. (Lokal Operator), dan Surat Kontrak Kerja Sama Nomor 001/SKTA.KRN/2011, tanggal 24 Maret 2011 tersebut juga telah di Laporkan oleh pihak Krista Rafi Nusantara tentang penambahan lokasi *Head end* anggota Krista Rafi Nusantara kepada PT. MNC Sky Vision. Dan laporan mana telah juga di terima oleh GM.Marketing Division (Dhini W.Prayogo), dengan demikian dalil Penggugat (Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo* adalah tidak benar Jika Tergugat I (Pemohon Kasasi) melakukan pelanggaran Hak Cipta;
- Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Niaga *a quo* halaman.38 alinea ke-1 yaitu : ".....dari hasil pemantauan saksi ( Suroso ) telah ditemukan bahwa benar Tergugat I selaku Direktur Tergugat II Pelanggan yang di miliki oleh Tergugat telah menyiarkan Konten Indovision tanpa ijin dari Penggugat yang memiliki hak eksklusif dari Indovision, sehingga Penggugat

Halaman 16 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian, bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah mengutip keterangan saksi Susoso tersebut adalah tidak benar, karena: Saksi pernah mendatangi Kantor Tergugat I (Pemohon Kasasi) selanjutnya minta didampingi guna melakukan pemantauan para LO ( *Local Operator* ) TV Kabel di wilayah Kabupaten Jember yang tidak tergabung di PT.Plus Media dan telah menyiarkan *content* siaran Premium kepada pelanggannya, dan oleh karena keterangan saksi Suroso tersebut sangat memihak kepada Penggugat (Termohon Kasasi) maka keterangan tersebut tidak mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, sehingga oleh karena itu harus di kesampingkan;

- Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* halaman 39 alinea ke-5, yaitu : “.....T.1-1 adalah merupakan urusan internal kedua belah pihak yaitu Tergugat I selaku Direktur Tergugat II dan PT. Krista Rafi Nusantara, sehingga bukti tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan Penggugat .....dst “ Pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* dapat disimpulkan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga patut untuk dibatalkan demi hukum guna memenuhi rasa keadilan dan kepastian jaminan perlindungan hukum bagi Tergugat I (Pemohon Kasasi dan disamping itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama menurut hukum wajib dibatalkan, sesuai dengan:
  - Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 4434 K/Sip/1986 menjelaskan: Bahwa, Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan;
  - Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2461 K/Pdt/1984, Menegaskan: Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Halaman 17 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 672 K/Sip/1972, yang menegaskan: Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet onvoldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;
  - Bahwa, saksi (Suroso) juga telah mengetahui jika PT.Plus Media tidak mempunyai pelanggan sebanyak 9.251, dengan luran per bulannya Rp20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah), yang benar adalah PT. Plus Media sebagai wadah dari para LO (*Local Operator*), yang ada di wilayah Jember yang terdiri dari 33 LO (*Local Operator*), Jadi dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan ganti rugi Penggugat (Termohon Kasasi) sebesar Rp4.440.480.000.00 (empat miliar empat ratus delapan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), *Judex Facti* tidak cermat dalam memerikan pertimbangan hukumnya sehingga menghasilkan putusan yang dangkal dan gegabah dan putusan yang diharapkan oleh Pencari Keadilan Khususnya Pemohon Kasasi tidak terjemput dengan baik;
  - Bahwa, tindakan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan keputusan Hakim-hakim terdahulu yang putusnya telah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi acuan bagi Hakim-Hakim di masa sekarang dalam memutus perkara, Yurisprudensi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 419 K/Pdt/1991, yang menyatakan dalam perkara ini *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara telah bertindak sebagai cerobong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga menjadikan Pengadilan tidak lebih hanya sebagai makhluk yang tidak beryawa karena dalam mengadili perkara tersebut *Judex Facti* tidak mengaitkan ketentuan hukum;
- D. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundangan-undangan:
- *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan

Halaman 18 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili perkara *a quo* sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga sangat patut untuk dikaji ulang, diperbaiki dan atau dibatalkan demi hukum serta memenuhi nilai-nilai keadilan;

- Bahwa, selain itu alasan dan dasar putusan perkara *a quo* yang sangat tidak mencerminkan kapabilitas, independensi serta kapasitas *Judex Facti* patut untuk dikaji ulang, diperbaiki atau dibatalkan demi hukum, karena tidak memenuhi nilai-nilai keadilan mengingat putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* akan menjadi preseden buruk bagi pencari keadilan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia lainnya;
- Bahwa, berdasarkan pokok-pokok keberatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum formil maupun materil dan lalai memenuhi persyaratan sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dalam putusan perkara Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2015/PN.Niaga Sby. tanggal 6 April 2016, hal ini karena dalil-dalil yang dipergunakan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan kepatututan (*oppropriateness*) dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Alasan Kasasi II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa seharusnya putusan *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena termasuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu tidak diikuti sertakan PT. Krista Rafi Nusantara Gresik dan 2 orang mantan Direktur Utama sebagai pihak yang bertanggung jawab dan yang berkompeten dalam perkara *a quo*, sehingga dengan diikutsertakan PT. Krista Rafi Nusantara Gresik sebagai pihak, maka putusan *Judex Facti* lebih jelas untuk menggali fakta yang sesungguhnya dan rasa keadilan akan terwujud;

Halaman 19 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat yakin Termohon Kasasi I tidak dan belum mengetahui fakta yang sebenarnya, bagaimana perjalanan PT. Plus Media yang sebenarnya dan seperti apa harta kekayaan PT. Plus Media yang sebenarnya, dan seandainya Termohon Kasasi I mengetahui keadaan PT. Plus Media sejak bulan Maret 2015, maka Pemohon Kasasi yakin akan bersikap lain dan tidak akan menggugat Pemohon Kasasi oleh karena itu perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi dianggap ada dan terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa PT. Plus Media telah didirikan oleh Termohon Kasasi II sebagai koordinator pada Tahun 2009, sehingga Termohon Kasasi II diangkat sebagai Direktur Utama dengan modal jumlah saham sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa dalam perjalanan, PT. Plus Media tidak kondusif dan mengalami kekacauan karena Termohon Kasasi II sebagai Direktur Utama tidak *fair* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur Utama (manajemennya tidak sesuai aturan perPT.an), sehingga Termohon Kasasi II mengundurkan diri pada Tahun 2012, dan kemudian berdasarkan rapat pemegang saham (RUPS), Direktur Utama PT. Plus Media diserahkan kepada Eko Agus Kurniawan yang juga disamping sebagai pendiri PT. Plus Media bersama – sama Termohon Kasasi II, juga sebagai pemilik LO (Lokal Operator);
4. Bahwa sejak awal sampai dengan pengunduran diri Termohon Kasasi II, sudah banyak menanggung hutang pada Bank–Bank dengan jaminan sertifikat–sertifikat rumah dan BPKB motor milik diantara LO (Lokal Operator), bahkan ada sertifikat rumah yang dipinjam Termohon Kasasi II yang tidak termasuk pemegang saham karena itu diantara penyebab tidak kondusifnya PT. Plus Media;
5. Bahwa pada saat Direktur Utama dipegang Eko Agus Kurniawan, ternyata PT. Plus Media masih tetap tidak kondusif, hal ini disebabkan karena administrasi dan manajemennya amburadul (sama seperti ketika Direktur Utama dipegang Termohon Kasasi II), sehingga untuk menyelesaikan masalah (*kemelut*) ini, kemudian Direktur Utama diserahkan kepada

Halaman 20 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Arifin tepatnya sejak bulan April 2013 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang ada pada PT. Plus Media;

6. Bahwa selama Direktur Utama dipegang Syamsul Arifin, ternyata perjalanan PT. Plus Media bertambah tidak kondusif, diantara pengurus saling tidak percaya dan saling adu domba, serta hutang PT. Plus Media bertambah banyak dengan adanya *Top Up* kepada Bank diantaranya adanya *Top Up* kepada Bank Danamon pada bulan Januari 2015 dengan jaminan sertifikat rumah yang dijadikan tempat Studio (kantor) yang dikontrak PT. Plus Media, yaitu Perum.Tegal Besar Permai I Blok AX Nomor 34 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
7. Bahwa selama Direktur Utama dipegang Syamsul Arifin ini, terlalu banyak permasalahan yang dibuat oleh Termohon Kasasi II bersama Eko Agus Kurniawan dan Syamsul Arifin, dan yang paling tidak disenangi oleh teman teman adalah adanya usaha mereka untuk mengganti PT. Plus Media berada dibawah kekuasaan PT. Krista Rafi Nusantara Gresik, mereka memaksakan diri mengadakan rapat– rapat agar PT. Plus Media dipailitkan (ditiadakan), sehingga pada bulan Februari 2015 Syamsul Arifin melalui RUPS diberhentikan dari Direktur Utama PT. Plus Media dan sejak bulan Maret 2015 DirekturUtama PT. Plus Media dipegang Sugeng Hariyadi;
8. Bahwa selama Direktur Utama PT Plus Media dipegang oleh Eko Agus Kurniawan dan Syamsul Arifin, ternyata masih belumterdaftar sebagai Direktur Utama pada Kemenkumham (Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
9. Bahwa ketiga orang mantan Direktur Utama PT. Plus Media tersebut di atas, sampai memori kasasi ini dibuat, belum menyerahkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)nya sebagai Direktur Utama/Pimpinan PT. Plus Media dan juga ternyata kewajiban terhadap Icon Plus sejak awal sampai berakhirnya 3 orang mantan Direktur Utama tersebut belum dibayar, sehingga ada somasi dari Icon Plus untuk membayar sejumlah tagihan yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dengan terpaksa menjadi beban PT. Plus Media;
10. Bahwa Termohon Kasasi II juga sebagai pemilik LO (Lokal Operator) yang pada awalnya hanya mempunyai 1 tempat LO, dan setelah menjadi Direktur Utama ternyata LO nya bertambah banyak dan pelanggannyapun paling banyak diantara LO–LO yang lain dengan dalil membeli dari pemilik LO dimana LO tersebut berada;

Halaman 21 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Direktur Utama dipegang Syamsul Arifin, dia juga sebagai LO yang pelanggannya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan LO yang lainnya, akan tetapi setelah menjadi Direktur Utama, ternyata sudah menguasai dan memiliki LO-LO di tempat yang berbeda dan pelanggannya pun banyak;
12. Bahwa benar apa yang disampaikan Termohon Kasasi I jumlah pelanggan PT. Plus Media sekitar 9 (sembilan) ribu dan benar kontribusi (iuran) pelanggan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi tidak benar semua jumlah iuran tersebut dimiliki dan dinikmati oleh PT. Plus Media, yang benar adalah:
  - 1). Untuk PT. Plus Media ..... Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
  - 2). Untuk LO (Lokal Operator..... Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
  - 3). Untuk petugas penarik iuran... Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan
  - 4). Untuk petugas tehni..... Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
13. Bahwa pada bulan Maret 2015, tugas dan tanggungjawab sebagai Direktur Utama/Direktur Utama PT. Plus Media adalah Sugeng Hariyadi dan sudah terdaftar pada Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia);
14. Bahwa perlu ditegaskan setelah Direktur Utama PT. Plus Media dipegang oleh Sugeng Hariyadi, ternyata hampir semua para pemegang LO (lokal Operator) berpindah dan tidak menjadi anggota PT. Plus Media, mereka masih setia dan beroperasi dengan nama PT. Krista Rafi Nusantara Gresik yang dikehendaki oleh Syamsul Arifin, Eko Agus Kurniawan dan Termohon Kasasi II dimana tempat *Head Endnya* berada di rumah Eko Agus Kurniawan dan Studionya berada di rumah Syamsul Arifin, maka anggota PT. Plus Media hanya tinggal 5 LO (Lokal Operator) yang pelanggannya sangat minim, yang jumlah semuanya sekitar kurang lebih 1.500 pelanggan, sehingga membuat PT. Plus Media dalam keadaan kritis dan diambang kepailitan, karena dengan penerimaan dari LO sebesar Rp8.000,00 X 1.500 pelanggan, sedangkan pengeluaran yang harus ditanggung PT. Plus Media sangat banyak yaitu:
  - 1). Membayar kepada Icon Plus secara menyicil setiap bulan Rp 25.000.000,00
  - 2). Membayar kepada konten setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00
  - 3). Membayar cicilan – cicilan ke Bank – Bank;
  - 4). Karyawan yang harus dibayar;

Halaman 22 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tanggungan–tanggungan tersebut, pengurus yang baru tidak mampu untuk memenuhi semuanya, sehingga sebagian saja yang harus dipenuhi/dibayar akan tetapi pengurus tetap berusaha untuk mempertahankan nama PT. Plus Media, karena keberhasilan adanya ijin dari Kemenkominfo atas perjuangannya 5 orang LO (Lokal Operator) tersebut;
15. Bahwa Termohon Kasasi II dan Eko Agus Kumiawan juga sebagai pemegang saham, dan telah menghibahkan sahamnya tersebut dengan suka rela, sehingga dapat dipahami karena PT. Plus Media sudah ditinggalin hutang–hutang dan telah diprediksi oleh mereka tidak akan mampu untuk mempertahankan nama PT. Plus Media, sehingga menurut mereka beranggapan dan berusaha agar PT. Plus Media pailit dan tidak ada lagi;
  16. Bahwa dengan hutang–hutang yang ditanggung oleh PT. Plus Media hasil dari Direktur Utama–Direktur Utama 3 (tiga) orang tersebut, dengan anggota hanya 5 LO (Lokal Operator) dengan pelanggan kurang lebih 1.500, maka pengurus yang baru harus mencari solusi agar PT. Plus Media yang sudah mempunyai ijin dari Kemenkumham dan Kemenkominfo tersebut tetap berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pada akhirnya PT. Plus Media bekerja sama dengan investor sebagai pemegang modal dan PT. Plus Media hanyasebagai pemegang operasionalnya (pelanggannya);
  17. Bahwa sebagaimana putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah/melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon Kasasi telah mengadakan lisensi dengan pihak PT. Krista Rafi Nusantara Gresik, sebagaimana Surat Kontrak Kerjasama Nomor 001/SKIA/KRN/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang sudah diketahui dan di ACC oleh PT. MNC Sky Vision yaitu Ibu Dhini W Prayugo OM Marketing Division (*vide* Surat PT. Krista Rafi Nusantara Gresik) tanggal 22 Maret 2011;
  18. Bahwa Termohon Kasasi I dalam gugatannya telah mendalilkan yang merasa dirugikan oleh Pemohon Kasasi dan perbuatan Termohon Kasasi II, padahal berdasarkan fakta dan bukti–bukti (semua bukti otentik) yang sudah diajukan dalam sidang telah secara jelas bahwa Pemohon Kaasi telah membayar konten milik Termohon Kasasi I melalui PT. Krista Rafi Nusantara Gresik sesuai dengan perjanjian yang sudah diketahui dan disetujui oleh Termohon Kasasi I, sehingga Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
  19. Bahwa oleh karena lisensi tersebut tidak dilarang dan tidak melanggar hukum (sebagaimana Pasal 1 (angka 20) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014);

Halaman 23 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sebagaimana putusan *Judex Facti* yang bersandar kepada putusan pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Kasasi II adalah tidak tepat apabila Pemohon Kasasi diikutsertakan sebagai pihak yang melanggar perbuatan melawan hukum, seharusnya ditanggung oleh PT. Krista Rafi Nusantara Gresik bersama Termohon Kasasi II serta 2 orang mantan Direktur PT. Plus Media;

21. Bahwa Pemohon Kasasi dalam proses *Judex Facti* telah mengajukan bukti-bukti surat yang otentik dan saksi-saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi I, sehingga dapat dikatakan Hakim *Judex Facti* tidak dapat mengkwaliikasi dan mengkonstatir dalam perkara *a quo*, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena PT. Plus Media tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 April 2016, 26 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016, 23 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dalam memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena terbukti Tergugat telah tanpa izin melakukan penyiaran dan mendistribusikan siaran Indovision milik Penggugat sekarang Termohon Kasasi selaku pemegang hak siar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyiarkan produk/siaran Penggugat tanpa adanya perjanjian lisensi dari Penggugat/sehingga melanggar hak eksklusif Penggugat, dimana Tergugat I selaku Direktur bersama-sama dengan Tergugat II telah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* tanpa izin telah melakukan penyiaran dan mendistribusikan siaran-siaran Penggugat dan oleh karenanya menghukum yang bersangkutan membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Bahwa lagipula alasan-alasan permohonan kasasi selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Halaman 24 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JOKO SUSANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JOKO SUSANTO**, Pemohon Kasasi II: **PT PLUS MEDIA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I. Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I. Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai :	Rp	6.000,00
2. Redaksi :	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi :</u>	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002